

IKHTISAR

Syaripudin. *Upaya Polisi Sektor Jatinangor Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Keras.*

Polisi mempunyai tugas pokok: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, Polisi melaksanakan berbagai program kegiatan seperti: Penegakkan hukum, operasi penyakit masyarakat yang salah satunya menanggulangi masalah penyalahgunaan minuman keras.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data empirik tentang upaya Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya dan untuk mengetahui keberhasilannya.

Penelitian ini bertolak dari suatu pemikiran bahwa upaya-upaya Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras harus di dukung dengan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan upaya Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan studi pustaka dengan literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polisi Sektor Jatinangor dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras adalah dengan dua metode, yaitu: pertama, metode *preventif edukatif* ialah program yang bertujuan untuk mencegah timbulnya tindak kejahatan disertai dengan memberikan pemahaman agar tidak terjadi tindak pidana. Kedua, metode *represif* ialah bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Faktor pendukungnya: kondisi wilayah, sarana, personil solid, institusi pendukung. Faktor penghambat: kurang personil, rendahnya vonis, harus ada ijin (Sprin), belum ada Undang-Undang anti minuman keras. Tingkat keberhasilannya masih belum maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras harus lebih di tingkatkan dan tetap konsisten serta harus melibatkan partisipasi dari masyarakat dan di dukung pula dengan adanya Undang-Undang yang jelas dan tegas melarang penyalahgunaan minuman keras. Upaya Polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras sesuai dengan ajaran Islam, ialah terpeliharanya salah satu *maqashidus syari'ah*, yaitu terpeliharanya akal manusia.